



LAPORAN KINERJA

Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan

2023



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023 (LAKIP PPATK Tahun 2023). LAKIP PPATK Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 20 ayat 5 menyatakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup perkembangan keluaran dari kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini menunjukkan setiap pengeluaran negara yang tercantum pada Laporan Keuangan PPATK harus sejalan dengan capaian kinerja pada Laporan Kinerja PPATK.

LAKIP PPATK Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. LAKIP PPATK Tahun 2023 menguraikan rencana kinerja, target kinerja, realisasi kinerja dan anggaran serta sumber daya lainnya yang digunakan PPATK dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja dengan baik. Semoga kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus dipertahankan sejalan dengan upaya-upaya PPATK untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat Indonesia



dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Terima kasih pula kepada seluruh jajaran PPATK yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi PPATK. Semoga laporan kinerja PPATK ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan kami mengharapkan adanya kritik, evaluasi dan saran yang bersifat membangun untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, 26 Februari 2024
Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	5
E. Dasar Hukum	7
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran PPATK	49
D. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
E. Kinerja dan Capaian Lainnya	52
F. Rencana Pengembangan	56
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Upaya-Upaya yang Akan Dilakukan oleh PPATK	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK	5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis	11
Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK	11
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Indikator, Target, realisasi, dan Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama	24
Tabel 3.3 Responden Eksternal Indeks Efektivitas	33
Tabel 3.4 Perbandingan IE Tahun 2022 dan Tahun 2023 Per Dimensi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1 Peta Strategi	16
Gambar 3.1 Kerangka Pikir	30
Gambar 3.2 Distribusi Penilaian IE PPATK	31
Gambar 3.3 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK	32
Gambar 3.4 Skala Indeks Efektivitas	32
Gambar 3.5 Rincian Responden Pihak Pelapor	34
Gambar 3.6 Hasil Penilaian Indeks Efektivitas	35
Gambar 3.7 Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output	36
Gambar 3.8 Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Perspektif Dampak	37
Gambar 3.9 Perbandingan Skor Indeks Efektivitas Perspektif Output dan Dampak	38
Gambar 3.10 Perbandingan IE Tahun 2022 dan Tahun 2023 Per Dimensi	39
Gambar 3.11 Analisa Kuadran IE PPATK Tahun 2023	41
Gambar 3.12 Capaian Per Indikator Pada Dimensi Kerja Sama Internasional	42
Gambar 3.13 Capaian atas Sasaran Program PPATK	44
Gambar 3.14 Capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK Tahun 2020-2024	47
Gambar 3.15 Realisasi Anggaran PPATK Tahun Per Program/Kegiatan 2023	50
Gambar 3.16 Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2023	52
Gambar 3.17 Alur Kerja Komite TPPU	53
Gambar 3.18 Rapat Komite TPPU	54



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

INSPEKTORAT

Jl. Ir. H. Djuanda No. 35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA PPATK TA 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

Plh. Inspektur



Nelson D.P. Manalu

NIP 198002102005011010



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu **“Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK menjalankan empat misi:

VISI

“Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

MISI

Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional

Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja utama. Sasaran strategis PPATK, yaitu **Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia** dengan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tersebut, yaitu **Indeks Efektivitas (IE) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia** dengan target yang

RINGKASAN EKSEKUTIF

ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,47 indeks.

Sesuai dengan hasil pengukuran Indeks Efektifitas yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan melibatkan para akademisi sebagai penjamin kualitas, diperoleh nilai sebesar 7,74 indeks atau sebesar 103,61% dari target yg telah ditetapkan yaitu 7,47 indeks. Keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari perencanaan kinerja ataupun rencana kerja dan anggaran yang disusun untuk menghasilkan *output* yang diharapkan sebagai pendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan PPATK dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 dikarenakan PPATK memperoleh dukungan dari para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Selain itu, selama proses pelaksanaan survei, terdapat 2 (dua) kendala utama yang dihadapi oleh para responden, yaitu kendala teknis dan kendala yang terkait dengan substansi kuesioner. Atas kendala tersebut, PPATK telah menyediakan tim *Helpdesk* untuk memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui kendala ketika melakukan pengisian kuesioner.

Realisasi kinerja sebesar 7,74 indeks pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,27 indeks apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu sebesar 7,47 indeks. Hal ini terjadi karena terdapat kenaikan pada dimensi Badan Hukum dan Perikatan dimana PPATK telah melaksanakan peran pencegahan terhadap Badan Hukum dan Perikatan Lainnya sebagai sarana TPPU dan TPPT serta PPATK sudah mengidentifikasi Badan Usaha dan Perikatan Hukum yang memiliki risiko tinggi TPPU/TPPT. PPATK akan selalu berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam aspek-aspek tersebut pada tahun mendatang.

Capaian kinerja PPATK tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran PPATK Tahun 2023 sebesar Rp292.016.662.000,00. Pada tahun berjalan, anggaran PPATK mengalami *automatic adjustment* dan 33 (tiga puluh tiga) kali revisi anggaran sehingga pagu anggaran PPATK per 31 Desember 2023 menjadi Rp295.106.419.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023, PPATK berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp295.324.440.555,00 atau 100%.



RINGKASAN EKSEKUTIF

PPATK terus berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi. PPATK selalu berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyelenggaraan reformasi birokrasi PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan, antara lain:

01. Inovasi

PPATK selalu melakukan **inovasi** dan **optimalisasi pemanfaatan teknologi** informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK serta **mengembangkan sistem informasi** yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK.

03. Upaya Perbaikan

- PPATK memperbaiki **proses perencanaan kinerja dan anggaran**.
- PPATK **meningkatkan koordinasi** dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam.

02. Evaluasi dan Pemantauan

- PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024.
- Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.
- PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

03. Upaya Perbaikan

- PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai *liaison officer* FIU yang menangani pertukaran informasi di *Egmont Secure Web* dan melalui berbagai forum internasional, seperti *Financial Intelligence Consultative Group* dan *analyst exchange* atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
- PPATK Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan *whistleblowing system* dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

PPATK juga meraih berbagai prestasi, antara lain:

- Indonesia menjadi anggota penuh FATF;
- PPATK sebagai instansi dengan implementasi Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN terbaik;
- PPATK sebagai instansi dengan Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kebutuhan Terbaik;
- PPATK sebagai instansi dengan Kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT terbaik;
- PPATK sebagai Badan Publik Terbaik meraih predikat “Informatif” dengan nilai 96.25 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat;
- Salah satu unit kerja di PPATK mendapatkan penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri (DSKDN);
- PPATK meraih predikat tertinggi pada kategori lembaga non kementerian untuk penilaian SPI dengan mempertahankan predikat terjaga dengan skor 85,8;

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Arsip PPATK terakreditasi istimewa atau AA dengan skor hasilnya 94,63 (sangat memuaskan) pada kategori lembaga non struktural;
- PPATK memperoleh Penghargaan pada Gakkum Awards dari KLHK sebagai institusi pejuang lingkungan;
- PPATK menerima sertifikat ISO 37001 oleh BSN yang merupakan standar yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP;
- PPATK memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 17 Kali;
- PPATK meraih juara dalam BECA Award di Abu Dhabi; dan
- PPATK menerima penghargaan atas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh BNN pada malam puncak peringatan hari anti narkoba.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PPATK wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK selama tahun 2023. Laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan PPATK, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan di PPATK.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan UU 8 Tahun 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK mendukung penuh upaya pencapaian tujuan Agenda Pembangunan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam arah kebijakan ke IV, yaitu Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Strategi yang pertama, yaitu melalui harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas, dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Agenda Pembangunan yang ketujuh, yaitu stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

1. Mempermudah akses pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pelaku usaha nasional;
2. Mempermudah akses keadilan dan sistem anti korupsi, khususnya pada strategi penegakan hukum nasional untuk mengupayakan *asset recovery* melalui konsep *follow the money* dan penerapan pasal-pasal TPPU;
3. Keamanan, yaitu upaya untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat melalui pemberantasan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya;
4. Meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil, yaitu upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan asal usul dan penggunaan dana kampanye; dan
5. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas, yaitu membantu kementerian/Lembaga dalam mewujudkan aparatur negara yang berintegritas, akuntabel, dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel, dan Transparan dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan pemberian informasi mengenai laporan transaksi keuangan kandidat pejabat eselon I dan eselon II, serta calon pejabat publik lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, PPATK telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut ditetapkan dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 yang telah dicabut dengan Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Renstra PPATK tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan sasaran strategis tahun 2020-2024 dan merupakan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada PPATK melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi dan unsur-unsur PPATK terdiri atas:

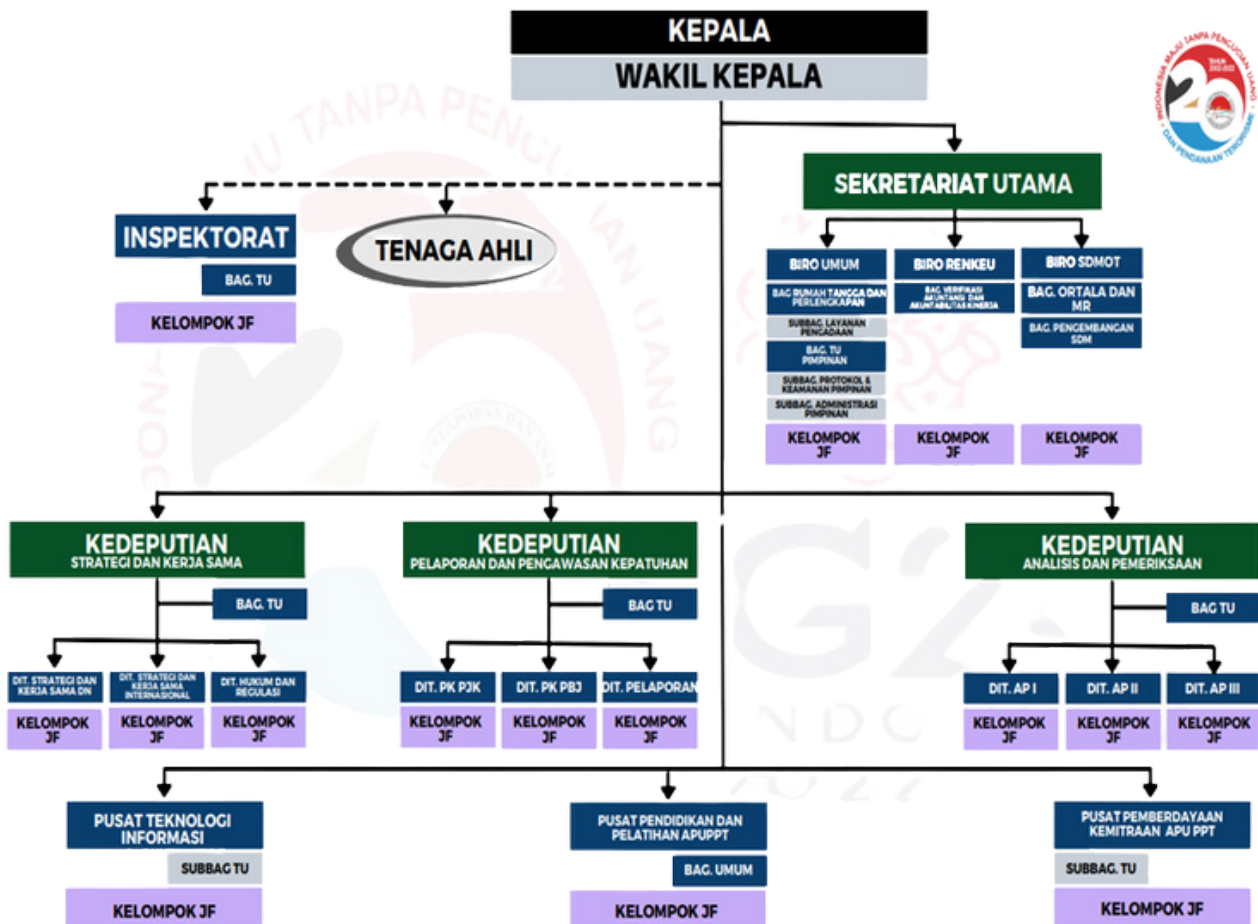
1. Kepala PPATK;
2. Wakil Kepala PPATK;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Strategi dan Kerjasama;
5. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
6. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
7. Inspektorat;
8. Pusat;
9. Tenaga Ahli; dan
10. Jabatan Fungsional.

Penjabaran struktur organisasi PPATK ditetapkan dalam Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut, PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai diperkerjakan, dan pegawai kontrak. Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2023, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 543 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 1.1.

BAB I

PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK

Jenis Pegawai	Jumlah Pegawai
Pegawai Tetap	395
Pegawai dipekerjakan	35
PPPK	57
Pegawai Kontrak	56
Total	543

D. Isu-Isu Strategis

Selain pelaksanaan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam menghadapi tantangan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK juga telah mengidentifikasi hal-hal strategis yang dihadapi pada tahun 2023, meliputi:

- Keberhasilan Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF sebagai tonggak penting menuju indonesia emas 2045 pada Rabu, 25 Oktober 2023.
- Mendorong pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan dengan meningkatkan kualitas HA dan HP, pemberian *feedback* dan tindak lanjut oleh Pengguna HA dan HP, dan pembuatan kebijakan terkait prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan diseluruh area tindak pidana.
- Pelaksanaan analisis dan pemeriksaan proaktif terkait *Green Financial Crime* (GFC) dan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
- Peningkatan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* PPATK seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga

BAB I

PENDAHULUAN

terkait, dan *stakeholder* lainnya.

- Kontribusi PPATK dalam forum internasional, seperti forum APG terkait penyusunan APG Typologies tahun 2023, forum Egmont Group sebagai sponsor *membership* Laos dan Timor Leste dalam Egmont Group, dan partisipasi Indonesia sebagai *project lead* FICG Multi-Judisdictional Anti-Fraud.
- Meningkatkan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan cara mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai *liaison officer* FIU yang menangani pertukaran informasi di *Egmont Secure Web* dan melalui berbagai forum internasional, seperti *Financial Intelligence Consultative Group* dan *Analyst Exchange* atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
- Pengkinian sistem aplikasi goAML untuk mendukung kinerja PPATK.
- Penyusunan ketentuan pedoman bagi pihak pelapor guna mendorong peningkatan kualitas data pelaporan yang diterima PPATK.
- Implementasi Satu Data Indonesia dan Penyusunan Buletin Statistik.
- Penilaian Risiko Sektoral/*Sectoral Risk Assessment* (SRA) sektoral TPPU dan TPPT pada teknologi finansial serta penilaian risiko sektoral TPPU dan TPPT yang berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyeludupan Migran, dan Penyeludupan Tenaga Kerja.
- Koordinasi *public private partnership* (kemitraan pemerintah dan swasta) di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- PPATK terus mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU perampasan aset.
- PPATK mendorong penguatan rezim APUPPT dengan pembentukan Satgas TPPU dan Komite TPPU dan terus melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
- Penguatan kebijakan dan sinergitas pengawasan uang tunai lintas batas negara karena termasuk tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme berisiko tinggi di Indonesia.
- Pembaruan bisnis proses dan penataan organisasi setelah Reorganisasi yang dilaksanakan oleh PPATK pada tahun 2022 melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.



BAB I

PENDAHULUAN

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Peraturan Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023-2024;
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024; dan
- Keputusan Kepala PPATK Nomor 1A Tahun 2023 tentang Tim Pengelolaan Data Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 PPATK merupakan bentuk pertanggungjawaban PPATK atas pemenuhan tugas dan fungsinya dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis PPATK. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini menjadi bentuk akuntabilitas kinerja PPATK terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja PPATK Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi tentang tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis dan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja PPATK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan uraian dan analisis capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan, serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

PPATK menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dengan memperhatikan visi dan misi presiden terpilih dan tema RPJMN 2020-2024. Renstra PPATK disusun sesuai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme dengan berfokus pada peningkatan pemanfaatan produk-produk utama PPATK dalam mendukung penegakan hukum, *asset recovery*, dan *good governance*, serta secara tidak langsung ikut menjaga sistem keuangan dari dana ilegal. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan dapat tetap terjaga, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sesuai arah kebijakan pada RPJP dan RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh PPATK pada tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) tersebut ditetapkan dengan Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, dan sasaran strategis tahun 2020-2024. Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di PPATK.

PPATK dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berusaha untuk menjaga integritas sistem keuangan melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan, antara lain pembinaan pihak pelapor, pengawasan kepatuhan terhadap penerapan aturan anti pencucian uang, pelatihan anti TPPU dan TPPT, riset-riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) dan pemangku kepentingan lainnya.

PPATK memiliki visi untuk berupaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

VISI

“Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

MISI

Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional

Meningkatkan keandalan sistem informasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK

Tujuan PPATK

Tujuan strategis PPATK adalah Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan serta bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis PPATK	Indikator Kinerja Utama PPATK
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan PPATK pada Renstra 2020-2024. PPATK telah menetapkan target kinerja selama periode renstra, Target Indikator Kinerja Utama PPATK dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama pada Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja Utama PPATK	Target IKU pada Renstra 2020-2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	5,46 Indeks	5,73 Indeks	6,16 Indeks	6,78 Indeks	7,63 Indeks

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target kinerja yang telah ditetapkan. PPATK menyusun arah kebijakan dan strategi guna mencapai visi misi yang ditetapkan pada Renstra PPATK Tahun 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.	• Penguatan riset analisis strategis dan riset tipologi. • Pemanfaatan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan untuk <i>advisory role</i> PPATK terhadap pemerintah dan Lembaga Pengawas dan Pengatur. • Peningkatan kualitas riset dan pengembangan tematik, mutakhir, strategis, dan akurat.
Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	• Perumusan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif dan kolaboratif antar-instansi. • Peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. • Peningkatan peran aktif PPATK dalam memberikan rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Tersedianya dokumen <i>roadmap</i> pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tahun 2024-2044.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan	Sasaran Strategis
Optimalisasi peran Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta peningkatan kualitas diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada pemangku kepentingan	• Penguatan program-program diklat yang relevan dengan perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme nasional maupun global. • Perluasan cakupan diklat terpadu dengan aparat penegak hukum, pihak pelapor, maupun instansi lainnya. • Tersedianya <i>roadmap</i> diklat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme 2024-2044.
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	• Penguatan dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Aktif dalam berbagai media sosial dalam kampanye pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Pemenuhan informasi hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkualitas dan mudah diakses.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan	Sasaran Strategis
Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	• Pemenuhan produk-produk hukum yang berkualitas dan memiliki daya ungkit dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. • Pemenuhan informasi hukum mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berkualitas dan mudah diakses.
Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	• Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme • Peningkatan kualitas bantuan hukum. • Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli PPATK
Penguatan program, kebijakan dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko	• Penguatan <i>database</i> pelaporan. • Peningkatan kualitas pelaporan dan sistem pelaporan pihak pelapor melalui aplikasi goAML. • Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor berbasis risiko. • Penguatan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur, regulator, dan instansi terkait dalam pembinaan pihak pelapor.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan	Sasaran Strategis
	Penguatan fungsi pencegahan melalui mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada pihak pelapor.
Penguatan peran aktif PPATK sebagai <i>focal point</i> dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	- Perluasan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka ekstensifikasi data untuk mendukung proses analisis, pemeriksaan, dan riset PPATK. - Optimalisasi kerja sama dengan instansi terkait dalam pemenuhan rekomendasi FATF. - Peningkatan peran PPATK dalam membangun sinergi antar-instansi dalam membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia/PPATK dalam hubungan regional dan internasional	- Penguatan peran diplomasi dalam forum internasional untuk membuka akses pertukaran informasi maupun asset tracing dengan FIU/negara lain. - Mempengaruhi setiap kebijakan internasional untuk kepentingan Indonesia.
Peningkatan kualitas informasi intelijen keuangan PPATK	- Peningkatan kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. - Penguatan kebijakan dan strategi di bidang analisis dan pemeriksaan berbasis risiko. - Pelaksanaan analisis dan pemeriksaan sistemik dan tematik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan	Sasaran Strategis
Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK	• Penguatan koordinasi substansi dengan aparat penegak hukum. • Efektivitas pemberian dukungan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya. • Optimalisasi koordinasi pemantauan tindak lanjut atas produk intelijen PPATK yang telah disampaikan aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Penguatan sistem Teknologi Informasi PPATK	• Peningkatan kualitas tata kelola dan keamanan teknologi informasi PPATK. • Peningkatan keamanan sistem teknologi informasi PPATK. • Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi PPATK. • Inovasi sistem teknologi informasi PPATK. • Integrasi sistem teknologi informasi PPATK.
Transformasi kelembagaan PPATK	• Pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK yang berkelanjutan. • Penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung kualitas kinerja PPATK. • Penguatan fungsi manajemen risiko. • Penguatan kapabilitas sumber daya manusia PPATK. • Penguatan implementasi manajemen kinerja, anggaran, dan aset PPATK. • Penyempurnaan organisasi PPATK berbasis proses bisnis.



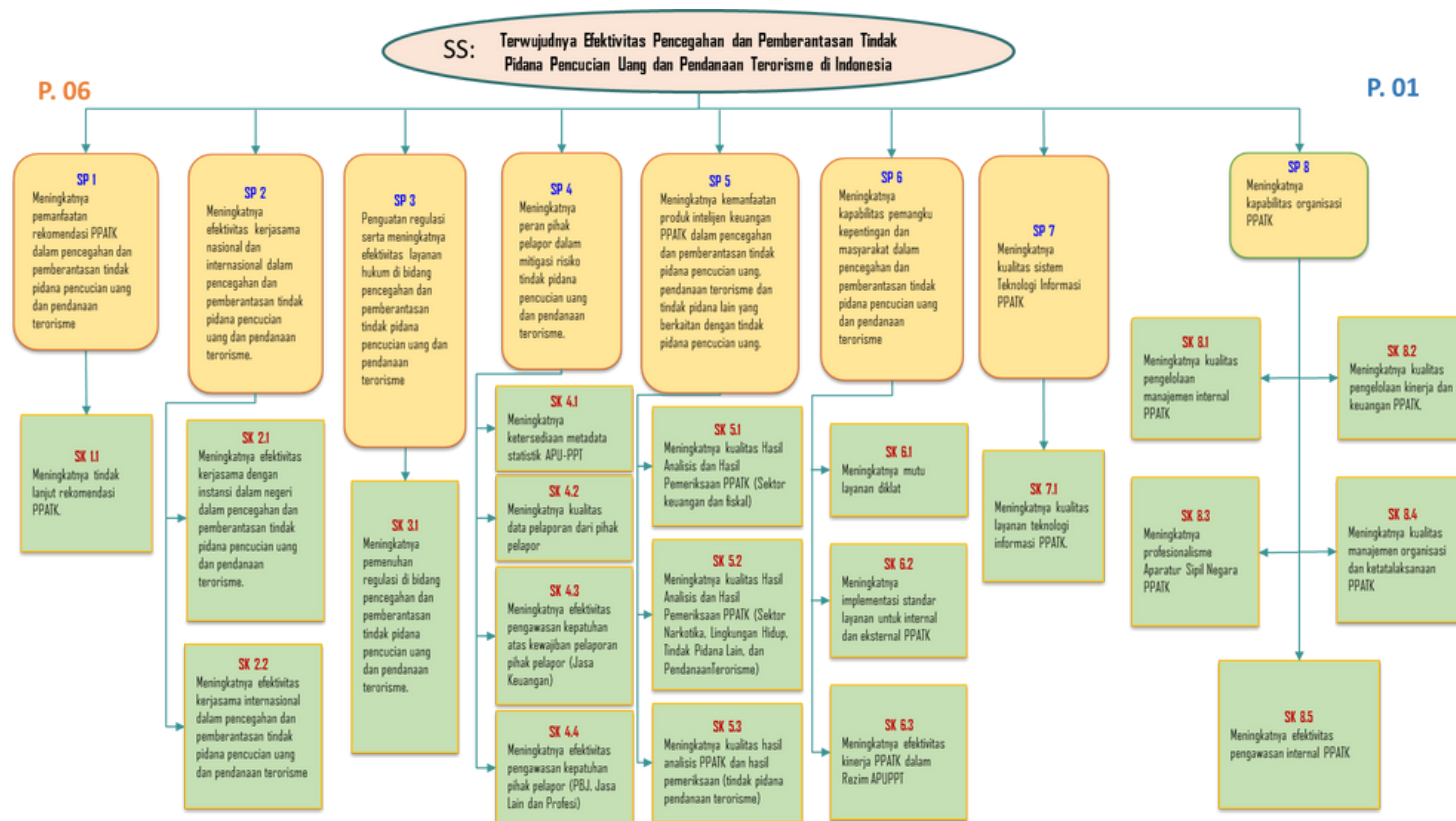
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peta Strategi PPATK

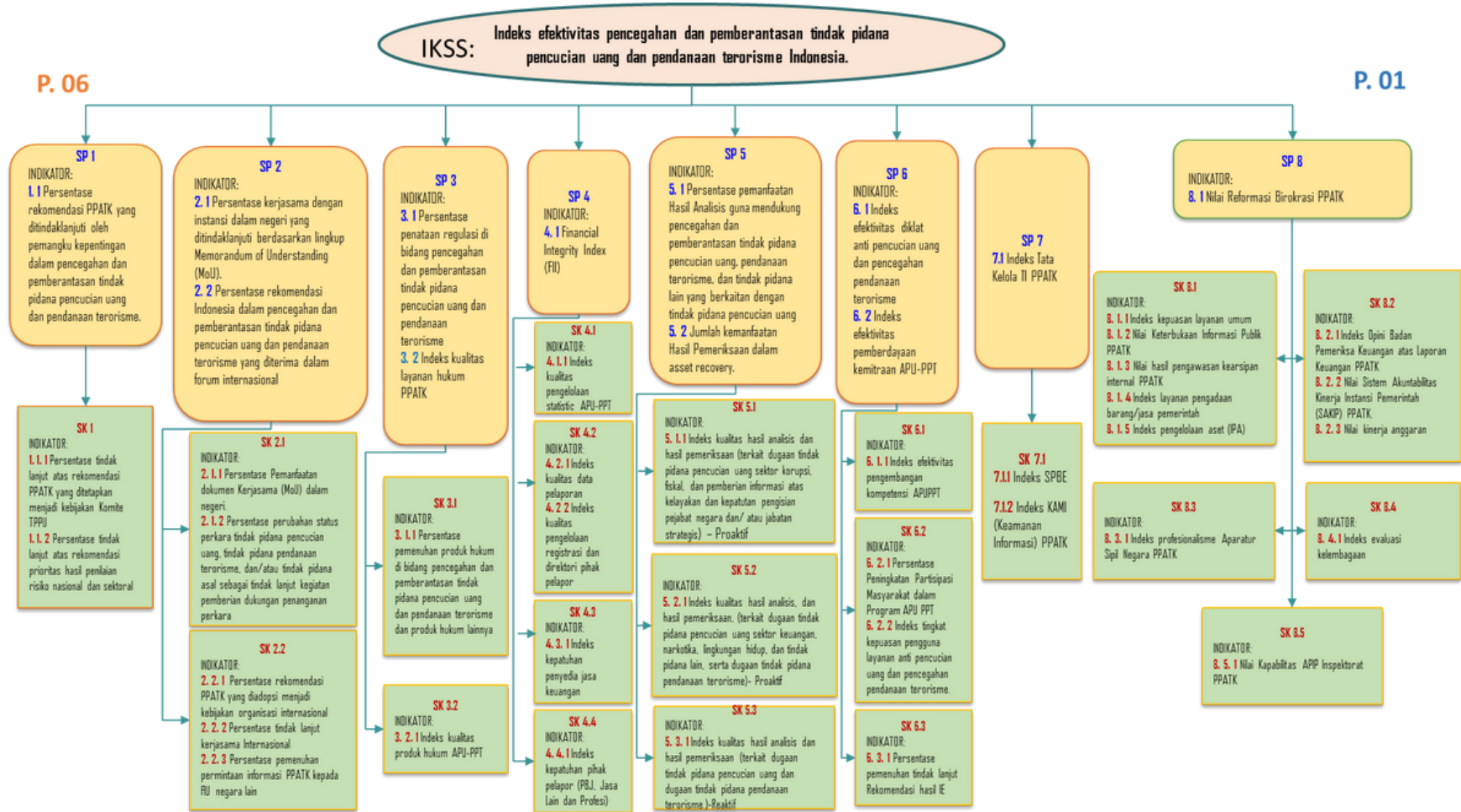
Sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPATK. Keterkaitan antar sasaran strategis beserta masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.2 Peta Strategi PPATK Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi PPATK



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 6 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 2 tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK harus menyusun perjanjian kinerja.

Kepala PPATK, Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M., telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 PPATK pada 9 Januari 2023. Perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk Tahun Anggaran 2023 PPATK Nomor: SP DIPA-078.01-0/2023 tanggal 30 November 2022. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	7,47 indeks

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pagu anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 PPATK merupakan alokasi anggaran pada awal tahun anggaran 2023, yaitu sebesar Rp292.016.662.000,00. Pada tahun berjalan, anggaran PPATK mengalami *automatic adjustment* dan 33 (tiga puluh tiga) kali revisi anggaran berupa penambahan anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai, sehingga pagu anggaran PPATK per 31 Desember 2023 menjadi Rp295.106.419.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 2 (dua) program, yaitu program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan program Dukungan Manajemen. Dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program dan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Awal dan Pagu Anggaran Per 31 Desember Tahun 2023

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran terakhir
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4.033.899.000	3.621.906.000
3379	Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK	2.257.211.000	1.732.476.000
3380	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9.759.639.000	10.680.509.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran terakhir
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	70.000.000.000	66.284.883.000
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	7.842.319.000	6.495.091.000
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4.916.278.000	4.443.939.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
3374	Pengawasan Internal PPATK	300.000.000	280.387.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	135.383.704.000	146.387.930.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	8.171.681.000	7.898.839.000
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK	49.351.931.000	47.280.459.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Efektivitas (IE) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 103,61%.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan antara realisasi dengan target kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), PPATK menetapkan Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa capaian maksimum kinerja yang diakui adalah 120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja PPATK pada tahun 2023 sebesar 103,61% dari target yang ditetapkan sebesar 7,47 indeks dan hasil pengukuran diperoleh hasil 7,74 indeks. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat terwujud karena PPATK memperoleh dukungan dari para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Selain itu, selama proses pelaksanaan survei, Tim Helpdesk PPATK memberikan layanan bantuan selama 24 jam kepada para responden yang menemui kendala ketika mengisi kuesioner Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran strategis PPATK, yaitu Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pencapaian sasaran strategis tersebut selama periode Renstra PPATK Tahun 2020-2024 diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Capaian 2023	Capaian yang diakui
Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks Efektivitas (IE) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.	7.47	7.74	103,61%

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2023 sangat baik karena telah mampu melampaui target yang ditetapkan (capaian 103,61%).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu, Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK dalam periode tertentu (tahunan). Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia.

Indikator kinerja utama PPATK diukur dengan formulasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	1. <u>Pehitungan skor dan bobot indikator</u> untuk indikator tidak dilakukan pembobotan (<i>equal weight</i>). Misalkan x_{ij} adalah skor dari indikator ke-j ($j=1,2,\dots,p$) pada dimensi ke-i ($i=1,2,\dots,5$) maka skor untuk dimensi ke-i dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\sum_{j=1}^p X_{ij}}{p}$ 2. Untuk dimensi yang membentuk masing-masing sub-indeks dilakukan pembobotan dengan metode <i>Analitical Hirarchical Process</i> (AHP) dan dilakukan rata-rata geometrik secara tertimbang terhadap bobot masing-masing dimensi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Pemilihan rata-rata geometrik ini disebabkan rata-rata geometrik lebih sensitif terhadap variasi data dibandingkan dengan rata-rata aritmatika. Dengan demikian, formula penghitungannya, sebagai berikut: Skor dari dimensi ke-i ($i = 1, 2, \dots, 5$) adalah x_i dengan bobot dari hasil AHP sebesar w_i, maka skor untuk masing-masing sub-indeks dihitung dengan formula, sebagai berikut: $\text{Skor Sub - Indeks} = \sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 w_i \times x_i}$ 3. Untuk masing-masing Sub-Indeks Pemberantasan dan Sub-Indeks Pencegahan diberikan bobot, yaitu masing-masing sebesar 50% dengan rata-rata aritmetika, sehingga formula untuk penghitungan ultimate indeksnya, sebagai berikut: Indeks Efektivitas APUPPT $= (0,5 \times \text{skor Sub-Indeks Pemberantasan}) + (0,5 \times \text{skor Sub-Indeks Pencegahan})$

Penilaian indeks efektivitas kinerja PPATK 2023 merupakan bentuk monitoring dan *evaluation tools* secara periodik atas kinerja PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Penyusunan indeks efektivitas kinerja PPATK 2023 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

merupakan implementasi atas kelanjutan dari program *Pilot Project* indeks efektivitas tahun 2020. Kegiatan ini didasari oleh upaya Indonesia yang masih berstatus sebagai observer dan bermaksud untuk menjadi keanggotaan penuh pada lembaga FATF, sehingga mendapatkan manfaat dalam bidang ekonomi, *policy making*, dan hubungan internasional.

Manfaat bidang ekonomi yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika menjadi anggota penuh FATF, antara lain menunjukkan bahwa tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju dan sejalan dengan kedudukan Indonesia dengan negara G20. Selain itu, Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait upaya anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam hubungan internasional Indonesia dengan negara lain akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional.

Target nilai indeks efektivitas tahun 2023 adalah sebesar 7,47 yang masuk dalam kategori efektif. Penilaian indeks efektivitas ini **melibatkan responden dari internal dan eksternal PPATK**. Pihak internal PPATK yang terlibat dalam penilaian indeks adalah Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I (ASA I), Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II (ASA II), Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III (ASA III), Direktorat Hukum dan Regulasi (DHR), Direktorat Kerja Sama Internasional (DSKI), Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri (DSKDN), Pusdiklat APUPPT, Direktorat Pelaporan (DP), Direktorat Pengawas

Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (DPK-PJK), Direktorat Pengawas Kepatuhan Penyedia Barang dan Jasa (DPK-PBJ) dan Pusat Teknologi Informasi (PTI). Selain itu, **pihak eksternal** terdiri dari para responden yang berasal dari Pihak Pelapor, Lembaga Penegak Hukum (LPH), key stakeholders, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dan FIU luar negeri.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan model Indeks Efektivitas mengacu pada tugas dan fungsi PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni sebagai lembaga yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Model Indeks Efektivitas ini juga mengukur peran PPATK sesuai dengan best practice internasional berupa FATF Methodology dengan 11 *Immediate Outcome* (IO). Selain itu, pengukuran Indeks Efektivitas juga diharapkan selaras dengan program reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh PPATK sebagai *focal point* rezim APU/PPT.

Indeks Efektivitas didefinisikan sebagai indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kinerja PPATK secara periodik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT dalam lingkup domestik dan internasional. Angka Indeks Efektivitas dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Indeks Efektivitas (*ultimate index*) dibagi menjadi dua sub-indeks sesuai dengan tugas dan fungsi PPATK, yakni Sub-Indeks Pencegahan dan Sub-Indeks Pemberantasan. Kedua sub indeks tersebut memiliki bobot yang sama (50:50). Mekanisme penilaian Indeks Efektivitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *self assessment* dari pihak internal PPATK dan penilaian pihak eksternal dari para mitra strategis PPATK.

Sub-Indeks Pencegahan terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai berikut:

- Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik adalah peranan PPATK dalam pemahaman risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta kebijakan dan koordinasi yang dilakukan PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).
- Kerja sama internasional adalah peranan PPATK dalam melakukan kerja sama internasional dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), termasuk keikutsertaan PPATK dalam forum internasional, MoU dengan lembaga internasional, pertukaran informasi intelijen keuangan, *joint analysis*, dan intelijen keuangan dalam mendukung penelusuran aset dan perampasan aset.
- Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor adalah peranan PPATK dalam pengawasan dan pengaturan terhadap pihak pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Pencegahan pencucian uang adalah peranan PPATK dalam pencegahan di bidang pencucian uang, termasuk pemberian pedoman kewajiban pelaporan, umpan balik, pedoman pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan dan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang/jasa dan profesi yang diatur dan diawasi oleh PPATK, serta pendidikan dan pelatihan kepada pihak pelapor.
- Pencegahan pendanaan terorisme adalah peranan PPATK dalam pencegahan di bidang pendanaan terorisme, termasuk pemberian pedoman kewajiban pelaporan, umpan balik, pedoman pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan dan pedoman prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang/jasa dan profesi yang diatur dan diawasi oleh PPATK, serta pendidikan dan pelatihan kepada Pihak Pelapor.
- Badan hukum dan perikatan adalah peranan PPATK dalam pencegahan terhadap badan hukum dan perikatan lainnya sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan mengidentifikasi badan usaha dan perikatan hukum yang memiliki risiko tinggi TPPU/TPPT.

Sub-Indeks Pemberantasan terdiri dari enam dimensi dengan definisi, sebagai berikut:

1. Hasil intelijen keuangan TPPU

Peranan PPATK dalam menghasilkan hasil intelijen keuangan indikasi TPPU, termasuk tindak lanjut pelaporan transaksi keuangan menjadi Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan indikasi TPPU, permintaan data/informasi/keterangan kepada Pihak Pelapor, dan penghentian transaksi.

2. Hasil intelijen keuangan TPPT

Peranan PPATK dalam menghasilkan hasil intelijen keuangan indikasi TPPT, termasuk tindak lanjut pelaporan transaksi keuangan menjadi Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan indikasi TPPT, permintaan data/informasi/keterangan kepada Pihak Pelapor.

3. Penanganan perkara TPPU

Peranan PPATK dalam mendukung lembaga penegak hukum melakukan penanganan perkara pencucian uang, termasuk pemenuhan permintaan lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, pemenuhan layanan hukum untuk mendukung penanganan perkara TPPU, dan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

4. Penanganan perkara TPPT

Peranan PPATK dalam mendukung lembaga penegak hukum melakukan penanganan perkara pencucian uang, termasuk pemenuhan permintaan lembaga penegak hukum, dukungan asistensi, pemenuhan layanan hukum untuk mendukung penanganan perkara TPPT, serta pendidikan dan pelatihan.

5. Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi

Peranan PPATK dalam melakukan sanksi keuangan terhadap entitas yang teridentifikasi pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi, termasuk dalam *frezzing without delay* atau pembekuan aset melalui penghentian sementara transaksi.

6. Perampasan aset

Peranan PPATK dalam mendukung perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang melalui penelusuran aset.

Kedua sub-indeks tersebut dalam perhitungan Indeks Efektivitas (*ultimate*) memiliki bobot yang sama, yaitu masing-masing sebesar 50%. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dari para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK karena kedua bidang (sub-indeks) tersebut dinilai memiliki kesamaan tingkat kepentingan. Setiap dimensi memiliki ukuran bobot yang berbeda-beda berdasarkan hasil penilaian para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK. Penilaian bobot dari para ahli ini menggunakan penghitungan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Ukuran Indeks Efektivitas tersebut menggunakan skala 0-10 sesuai metodologi FATF. Model Indeks Efektivitas tersebut akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) PPATK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka Pikir atau Framework

Kerangka pikir teoritis penyusunan Indeks Efektivitas Kinerja PPATK diilustrasikan melalui Indeks Efektivitas tersusun atas Sub indeks Efektivitas Pencegahan TPPU/TPPT dan Sub indeks Efektivitas Pemberantasan TPPU/TPPT dan. Setiap sub-indeks memiliki dimensi dan indikator penyusunnya.

Gambar 3.1 Kerangka Pikir



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dimensi dalam masing-masing sub-indeks Pencegahan dan Pemberantasan diperoleh berdasarkan 11 IO. Masing-masing sub-indeks memiliki enam dimensi pembentuk. Masing-masing dimensi tersebut dibentuk oleh indikator pembentuk yang mengombinasikan 11 IO dengan indikator kinerja eselon I dan II di PPATK sesuai dengan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan capaian langsung sesuai metodologi FATF. Distribusi dimensi dan indikator pembentuk dimensi kepada setiap panel responden disesuaikan dengan peran dan andil responden dalam usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Berikut merupakan distribusi dimensi dan indikator pembentuk dimensi Indeks Efektivitas.

Gambar 3.2 Distribusi Penilaian IE PPAK

Sub Indeks	Kode	Dimensi	Self Assessment PPATK	Pihak Pelapor	LPP/KL	LPH/ APGAKUM	Key Stakeholder /KL	RIU's/ Lembaga LN	Expert Review (PESTEL)
Kinerja Pencegahan TPPU-TPPT	C1	Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	C2	Kerjasama Internasional	✓					✓	✓
	C3	Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	✓	✓	✓				✓
	C4	Tindakan Pencegahan TPPU	✓	✓	✓				✓
	C5	Tindakan Pencegahan TPPT	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	C6	Badan Hukum dan Perikatan	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Kinerja Pemberantasan TPPU-TPPT	R1	Hasil Intelijen Keuangan TPPU	✓	✓		✓		✓	✓
	R2	Hasil Intelijen Keuangan TPPT	✓	✓		✓		✓	✓
	R3	Penanganan Perkara TPPU	✓			✓			✓
	R4	Penanganan Perkara TPPT	✓			✓			✓
	R5	Sanksi Keuangan dan Proferasi	✓	✓		✓	✓		✓
	R6	Perampasan Aset	✓	✓		✓	✓		✓

Indikator-indikator pembentuk dimensi tersebut diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner tersebut diisi oleh responden sesuai kategori dan hasilnya diukur untuk memperoleh Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Masing-masing dimensi memiliki bobot pengaruh yang berbeda terhadap Sub Indeks Pencegahan maupun Sub Indeks Pemberantasan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.3 Bobot Dimensi Pembentuk Indeks Efektivitas Kinerja PPATK

Kode Dimensi	Dimensi	Bobot (%)
Sub dimensi Pencegahan		
C1	Risiko, kebijakan, dan koordinasi domestik	20
C2	Kerja sama internasional	15
C3	Pengawasan dan pengaturan Pihak Pelapor	20
C4	Tindakan pencegahan TPPU	15
C5	Tindakan pencegahan TPPT	15
C6	Badan hukum dan perikatan	15
Sub dimensi Pemberantasan		
R1	Hasil intelijen keuangan TPPU	20
R2	Hasil intelijen keuangan TPPT	20
R3	Penanganan perkara TPPU	15
R4	Penanganan perkara TPPT	15
R5	Sanksi keuangan TPPT dan proliferasi	15
R6	Perampasan aset	15

Jawaban dari setiap responden dihitung dan dikonversi ke dalam skala 0-10 dengan skala 0 (kurang efektif) hingga 10 (sangat efektif). Besaran angka indeks menggunakan skala 10 ini mengacu pada penilaian MER dengan masing-masing kriteria yang dijelaskan dalam Tabel 3.4, sebagai berikut:

Gambar 3.4 Skala Indeks Efektivitas

Skala Indeks	Kategori	Definisi
0,00 - 2,50	Kurang Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT masih belum efektif, sehingga diperlukan perbaikan secara fundamental dalam seluruh aspek.
2,51 - 5,00	Cukup Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT telah sesuai, tetapi efektivitasnya masih rendah, sehingga masih diperlukan perbaikan major dalam seluruh aspek.
5,01 – 7,50	Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah efektif, tetapi masih diperlukan perbaikan minor dalam beberapa aspek secara berkelanjutan.
7,51 – 10,00	Sangat Efektif	Kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sudah sangat efektif, tetapi masih diperlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dua belas dimensi pembentuk Indeks Efektivitas diukur oleh pihak internal PPATK (*self assessment*) dan pihak eksternal PPATK yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT.

a. *Self-assessment*

Penilaian *self-assessment* berasal dari capaian kinerja berbagai unit kerja PPATK dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT. Data yang berasal dari kegiatan *self-assessment* ini akan menggambarkan output dari kinerja yang dihasilkan oleh unit kerja sepanjang periode amatan.

b. Survei

Survei kepada para pemangku kepentingan PPATK yang terdiri dari Pihak Pelapor dan Non Pihak Pelapor. Pihak pelapor terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau Jasa, Profesi. Sementara Non Pihak Pelapor terdiri dari Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) baik di pusat dan daerah, Lembaga Pengawas dan Pengatur, *Key Stakeholders* Rezim APUPPT dan *Financial Intelligence Units*. Data yang dihasilkan dari kegiatan survei ini menjadi penilaian persepsi atas produk/output kinerja PPATK yang dirasakan oleh para stakeholder PPATK dalam kaitannya dengan penanganan TPPU dan TPPT. Hasil dari survei kepada *stakeholder* tersebut akan mengukur perspektif dampak atas kinerja PPATK.

Tabel 3.3 Responden Eksternal Indeks Efektivitas

Kelompok responden	Jumlah	Presentase
<i>Key stakeholder</i>	17	3,0%
<i>LPH</i>	51	9,0%
<i>LPP</i>	12	2,1%
<i>Pihak pelapor</i>	471	83,2%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kelompok responden	Jumlah	Presentase
<i>FIU</i>	15	2,7%
Total	566	100,%

Rincian jumlah responden Pihak Pelapor dijelaskan dalam Gambar 3.5

Gambar 3.5 Rincian Responden Pihak Pelapor

Pihak Pelapor	Jumlah	Pihak Pelapor	Jumlah
Penyedia Barang dan Jasa	46	Profesi	15
Balai Lelang	4	Advokat	2
Pedagang Kendaraan Bermotor	11	Akuntan Publik	1
Perusahaan/Agen properti	31	Perencana Keuangan	12
Penyedia Jasa Keuangan			410
Bank	99	Penyelenggara Valuta Asing	5
Bank Perkreditan Rakyat	33	Jasa Pengiriman Uang	23
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	5	Perusahaan Fintech	2
Koperasi Simpan Pinjam	2	Perusahaan Asuransi	51
Manajer Investasi	11	Perusahaan Efek	37
Pedagang Valuta Asing	78	Perusahaan Pembiayaan	47
		Perdagangan Berjangka Komoditi	17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indeks Efektivitas Total

Indeks efektivitas total merupakan gabungan antara indeks efektivitas Kinerja *Output* dan Perspektif Dampak di mana masing-masing memiliki bobot 50:50. Berikut merupakan rincian dari hasil Indeks Efektivitas tahun 2023.

Gambar 3.6 Hasil Penilaian Indeks Efektifitas Total

Nama Dimensi	Kode	Bobot	Gabungan	Kategori
	Dimensi	Dimensi		
Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi Domestik	C1	20%	8,00	Sangat Efektif
Kerja Sama Internasional	C2	15%	7,35	Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	7,59	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	7,63	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	7,72	Sangat Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	7,87	Sangat Efektif
Indeks Pencegahan TPPU/TPPT			7,70	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	7,73	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	7,73	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	8,21	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	7,70	Sangat Efektif
Sanksi Keuangan <u>TPPT</u> dan Proliferasi	R5	15%	8,39	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	6,88	Efektif
Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT			7,77	Sangat Efektif
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT			7,74	Sangat Efektif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Gambar 3.6, skor tertinggi pada Sub Indeks Pencegahan terdapat pada dimensi Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik (C1) sebesar 8.00 (sangat efektif), sedangkan skor terendah terlihat pada dimensi Kerjasama Internasional (C2) sebesar 7.35 (efektif). Sementara, pada Sub Indeks Rantas, skor tertinggi terlihat pada dimensi Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi (R5) sebesar 8.39 (sangat efektif), sedangkan skor terendah terlihat pada dimensi Perampasan Aset (R6) yakni sebesar 6.88 (efektif).

Indeks Efektivitas Kinerja Output

Indeks Efektivitas Kinerja Output PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah indeks yang diukur berdasarkan capaian atau output kinerja dari berbagai unit kerja di PPATK. keseluruhan nilai IE Kinerja Output adalah sebesar 8.18 yang masuk kategori sangat efektif. Sub Indeks Cegah memperoleh nilai 8.31 yang masuk kategori sangat efektif dan Sub Indeks Rantas memperoleh nilai 8.05 yang juga masuk kategori sangat efektif.

Gambar 3.7 Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Output

Nama Dimensi	Kode	Bobot	Internal	Kategori
	Dimensi	Dimensi		
Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi Domestik	C1	20%	8,47	Sangat Efektif
Kerjasama Internasional	C2	15%	8,00	Sangat Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	8,34	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	8,27	Sangat Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	8,48	Sangat Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	8,20	Sangat Efektif
Indeks Pencegahan TPPU/TPPT			8,31	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	8,20	Sangat Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	8,43	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	8,46	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	9,03	Sangat Efektif
Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi	R5	15%	8,14	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	5,89	Efektif
Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT			8,05	Sangat Efektif
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT			8,18	Sangat Efektif

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Indeks Efektivitas Perspektif Dampak

Indeks Efektivitas Perspektif Dampak PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme mendapatkan skor 7.29 yang masuk kategori efektif. Skor pada Sub Indeks Cegah sebesar 7.10 yang masuk kategori efektif. Sementara itu, skor pada Sub Indeks Rantas sebesar 7.48 yang masuk kategori efektif.

Gambar 3.8 Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Perspektif Dampak

Nama Dimensi	Kode	Bobot	Ekster nal	Kategori
	DImensi	DImensi		
Risiko, Kebijakan, dan Koordinasi Domestik	C1	20%	7,53	Sangat Efektif
Kerja Sama Internasional	C2	15%	6,70	Efektif
Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor	C3	20%	6,83	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPU	C4	15%	6,99	Efektif
Tindakan Pencegahan TPPT	C5	15%	6,96	Efektif
Badan Hukum dan Perikatan	C6	15%	7,53	Sangat Efektif
Indeks Pencegahan TPPU/TPPT			7,10	Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPU	R1	20%	7,25	Efektif
Hasil Intelijen Keuangan TPPT	R2	20%	7,03	Efektif
Penanganan Perkara TPPU	R3	15%	7,96	Sangat Efektif
Penanganan Perkara TPPT	R4	15%	6,37	Efektif
Sanksi Keuangan <u>TPPT</u> dan Proliferasi	R5	15%	8,64	Sangat Efektif
Perampasan Aset	R6	15%	7,86	Sangat Efektif
Indeks Pemberantasan TPPU/TPPT			7,48	Efektif
Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU/TPPT			7,29	Efektif

BAB III

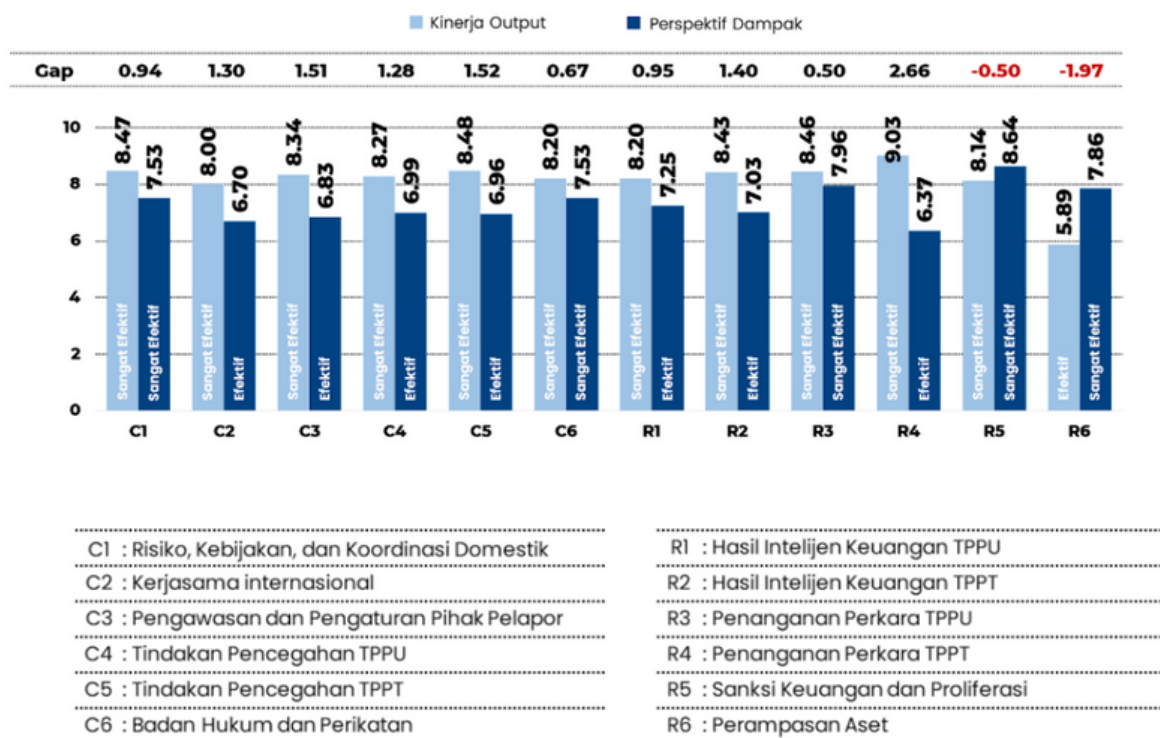
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja *Output* dan Perspektif Dampak

Capaian indeks Kinerja *Output* secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan skor Perspektif Dampak. Hal tersebut terjadi mengingat terdapat beberapa kebijakan/tindakan yang telah dilakukan oleh PPATK namun tidak diketahui oleh pihak *stakeholder* eksternal karena tindakan/kebijakan tersebut bersifat intelijen.

Indeks Kinerja *Output* sebesar 8.18 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan indeks Perspektif Dampak sebesar 7.29 yang termasuk kategori efektif. Jika dilihat lebih detail pada Sub Indeks Cegah maupun Rantas, Indeks Cegah dari sisi Kinerja *Output* memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 8.31 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan dari Perspektif Dampak sebesar 7.10 yang termasuk kategori efektif. Sub Indeks Rantas dari sisi Kinerja *Output* memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 8.05 yang termasuk kategori sangat efektif sedangkan dari Perspektif Dampak memiliki skor 7.48 yang termasuk kategori efektif.

Gambar 3.9 Perbandingan Skor Indeks Efektivitas Perspektif *Output* dan Dampak



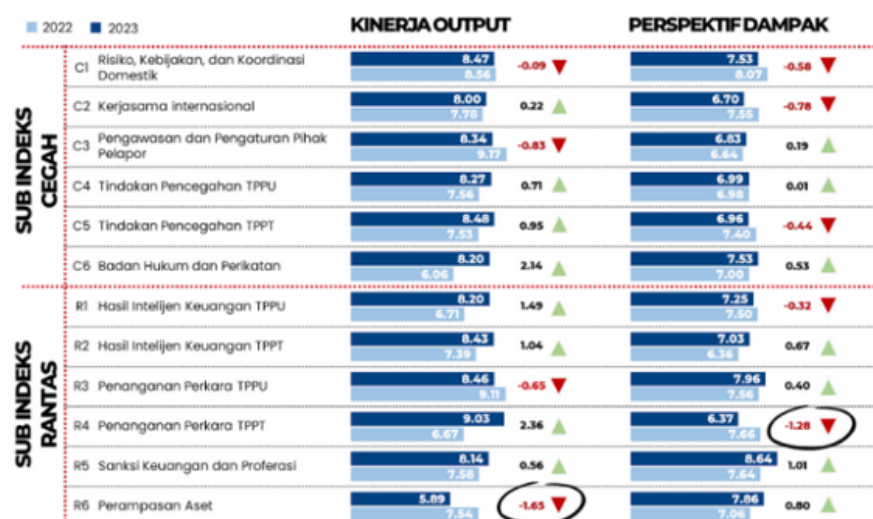
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa 10 (sepuluh) dari 12 (dua belas) dimensi dari sisi Kinerja *Output* lebih tinggi dibandingkan sisi Perspektif Dampak. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja *Output* dari PPATK yang tinggi masih belum dibarengi dengan persepsi yang sama baiknya terhadap tingginya kinerja tersebut. Sementara itu, masih terdapat 2 (dua) dimensi yang memiliki penilaian Perspektif Dampak lebih tinggi dibandingkan dengan Kinerja *Output*. Pada dimensi ini, perlu untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kinerja internal PPATK yakni dimensi Sanksi Keuangan dan Proliferasi yang memiliki skor Kinerja *Output* lebih rendah 0.50 dari Perspektif Dampak dan dimensi Perampasan Aset yang memiliki skor Kinerja *Output* lebih rendah 1.97 dari Perspektif Dampak.

Hasil penilaian Indeks Efektivitas PPATK Tahun 2023 menunjukkan kenaikan sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya. Dimensi yang paling tinggi kenaikannya adalah dimensi Badan Hukum dan Perikatan (C6) sebesar 1.34. Dimensi yang kenaikannya relatif sedikit adalah dimensi Tindakan Pencegahan TPPU (C4) sebesar 0.36. Pada efektivitas Kinerja *Output*, terdapat 8 (delapan) dari 12 (dua belas) dimensi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi sebesar 2.36 pada Penanganan perkara TPPT(R4) dan penurunan terbanyak pada dimensi Perampasan aset (R6) sebesar 1,65. Sedangkan pada perspektif dampak, terdapat 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) dimensi mengalami kenaikan dengan kenaikan tertinggi sebesar 1.01 pada Dimensi Sanksi Keuangan dan Proliferasi (R5) dan penurunan terbanyak pada dimensi Penanganan Perkara TPPT (R4) sebesar 1,25.

Gambar 3.10 Perbandingan IE Tahun 2022 dan Tahun 2023 Per Dimensi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Kuadran

Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui dimensi mana saja yang perlu ditingkatkan baik dari sisi Kinerja *Output* dan Perspektif Dampak serta bagaimana disparitas skor dimensi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing kuadran.

Tabel 3.4 Perbandingan IE Tahun 2022 dan Tahun 2023 Per Dimensi

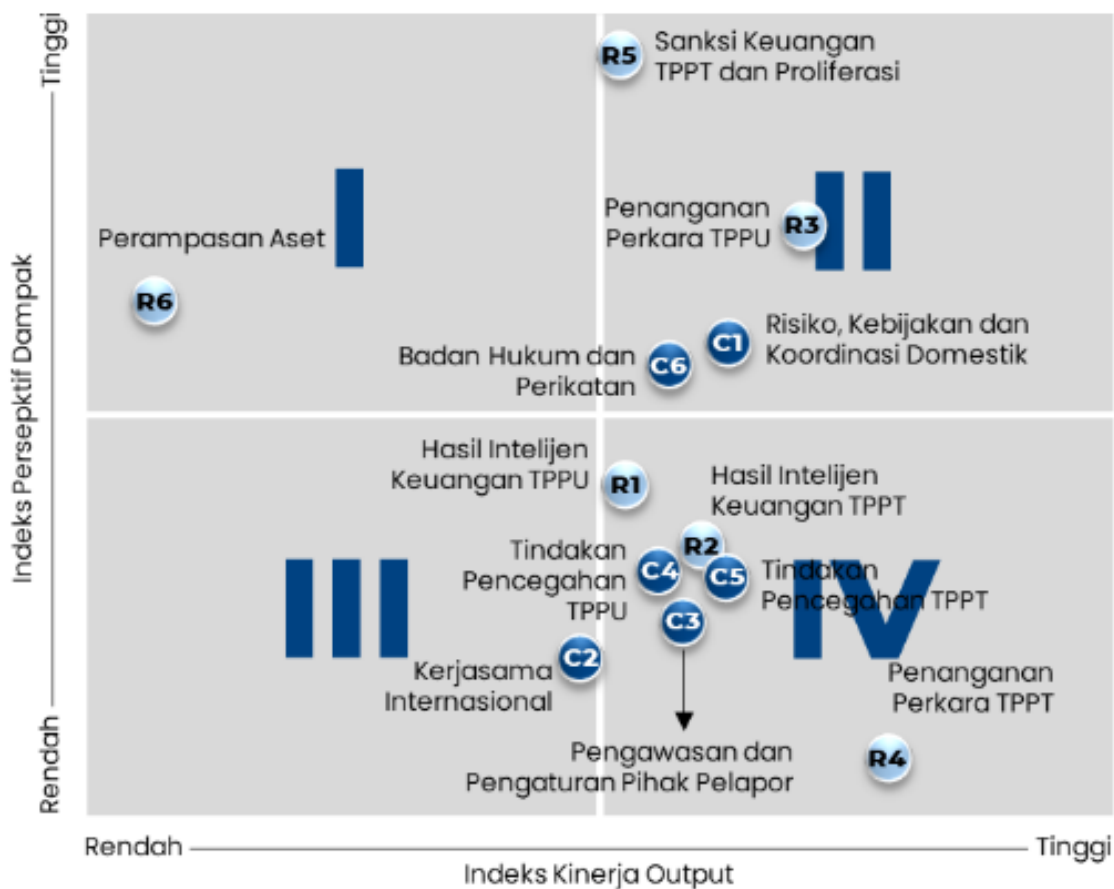
Kuadran	Penjelasan
<i>Kuadran I</i>	Skor dimensi indeks efektivitas Kinerja <i>Output</i> rendah namun skor dimensi Perspektif Dampak tinggi.
Kuadran II	Skor dimensi kedua indeks baik Kinerja <i>Output</i> maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang tinggi.
Kuadran III	Skor dimensi kedua indeks baik Kinerja <i>Output</i> maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang rendah
Kuadran IV	Skor dimensi indeks efektivitas Kinerja <i>Output</i> tinggi namun skor dimensi Perspektif Dampak rendah

Apabila hasil penilaian indeks efektivitas masing-masing dimensi dikelompokkan berdasarkan kuadran tersebut, maka diperoleh sebaran dimensi perkuadran sebagai berikut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.11 Analisa kuadran IE PPATK Tahun 2023

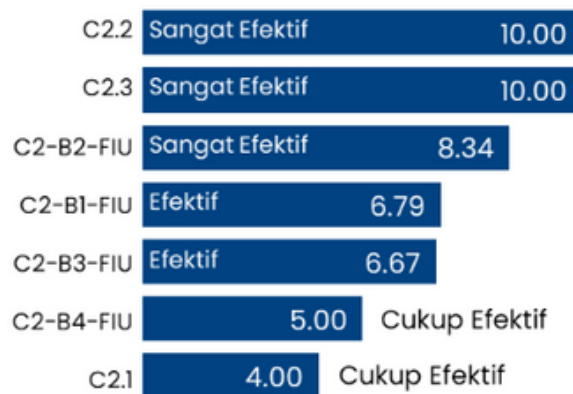


Dimensi Kerja Sama Internasional (C2) masuk dalam kategori kuadran III, sehingga menjadi prioritas perbaikan karena skor dimensi kedua indeks baik Kinerja *Output* maupun Perspektif Dampak memiliki nilai yang rendah. Dari 7 (tujuh) penilaian dimensi Kerjasama Internasional, capaian terendah terlihat pada sub dimensi C2.1 yang dinilai oleh internal yakni persentase rekomendasi Indonesia/PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.12 Capaian Per Indikator Pada Dimensi Kerjasama International



Kode	Keterangan
C2.2	Persentase pemenuhan pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri terhadap permintaan dan usulan kerjasama luar negeri
C2.3	Rasio jumlah permintaan kerjasama internasional terhadap SDM yang menangani kerjasama internasional
FIU C2-B2	Pelaksanaan kegiatan Kerjasama internasional
FIU C2-B1	Partisipasi dalam forum internasional bersama PPATK
FIU C2-B3	Pemenuhan informasi dari mitra internasional dalam konteks Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) dan Ekstradisi terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ML/TF)
FIU C2-B4	Permintaan PPATK untuk bantuan hukum guna melaksanakan kerja sama internasional dalam pelacakan tindakan kriminal pencucian uang dan pendanaan terorisme.
C2.1	Persentase rekomendasi Indonesia/PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional

Berdasarkan Capaian Per Indikator Pada Dimensi Kerjasama International, terdapat 2 (dua) indikator yang hanya memperoleh capaian cukup efektif yaitu Permintaan PPATK untuk bantuan hukum guna melaksanakan kerja sama internasional dalam pelacakan tindakan kriminal pencucian uang dan pendanaan terorisme (FIU C2-B4) dan Persentase rekomendasi Indonesia/PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional (FIU C2.1). Perbaikan pada kedua sub dimensi ini perlu dioptimalkan guna meningkatkan nilai IE terutama pada dimensi Kerjasama Internasional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan temuan kuantitatif pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja peran PPATK sebagai lembaga sentral (*focal point*) dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di Indonesia selama tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini terindikasi dari kenaikan angka indikator komposit berupa Indeks Efektivitas Total yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 dan untuk pertama kalinya berada pada kategori sangat efektif.
2. Kenaikan kinerja terjadi baik pada kinerja pencegahan maupun kinerja pemberantasan TPPU/TPPT dimana keduanya berada pada kategori sangat efektif.
3. Jika dilihat dari sudut pandang Kinerja *Output* dan Perspektif Dampak, keduanya mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan lebih tinggi terlihat pada Kinerja *Output*.
4. Secara total, terdapat 7 (tujuh) dari 12 (dua belas) dimensi yang mengalami peningkatan predikat skor dari tahun sebelumnya dengan kenaikan tertinggi terlihat pada dimensi Sanksi Keuangan dan Proliferasi.
5. Terdapat 1 (satu) dimensi yang berada di kuadran III pada analisa kuadran yakni dimensi Kerjasama Internasional dimana memiliki skor rendah dilihat dari sudut pandang Kinerja *Output* maupun Perspektif Dampak.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja PPATK

PPATK menargetkan kinerja IKU Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 7,47 indeks. Pada tahun 2023, PPATK berhasil melampaui target tahun 2023 dengan realisasi IKU PPATK sebesar 7,74 indeks (capaian 103,61%). Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan kinerja PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT di Indonesia selama tahun 2022 mengalami kenaikan dan untuk pertama kalinya capaian kinerja PPATK tergolong sangat efektif.

PPATK berhasil mencapai target kinerja pada tahun 2023 karena PPATK memperoleh dukungan dari para ahli (*expert judgment*), tim akademisi, tim ahli, dan tim internal PPATK dalam penyusunan Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Capaian kinerja PPATK tidak terlepas dari capaian kinerja seluruh pihak di PPATK. Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024 memuat peta strategis pencapaian sasaran strategis PPATK. Berikut adalah capaian atas sasaran program guna mendukung capaian sasaran strategis di PPATK:

Gambar 3.13 Capaian atas Sasaran Program PPATK

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SP1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	67%	73.08%	109,07%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SP2	Meningkatnya efektivitas kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU).	70%	71%	101,43%
		Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional	40%	43%	107,5%
SP3	Penguatan regulasi serta meningkatnya efektivitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	95%	100%	105,26%
		Indeks kualitas layanan hukum PPATK.	4,6 Indeks	4,67 Indeks	101,30%
SP4	Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Financial Integrity Index.	7,4 Indeks	6,05 Indeks	81,76%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SP5	Meningkatnya kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	Persentase pemanfaatan Hasil Analisis mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	47,75%	48,44%	101,45%
		Jumlah kemanfaatan Hasil Pemeriksaan dalam <u>asset recovery</u> .	3 HP	3 HP	100%
SP6	Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.	Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	4,09 indeks	4,24 indeks	103,67%
		Indeks efektivitas pemberdayaan kemitraan APU-PPT	75 Indeks	89 Indeks	118,67%
SP7	Meningkatnya kualitas sistem Teknologi Informasi PPATK	Indeks Tata Kelola Teknologi Informasi PPATK	3,33 Indeks	4,02 Indeks	120,72%
SP8	Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK.	Nilai Reformasi Birokrasi PPATK	88	85,56	97,22%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian sasaran program PPATK mencapai 103,8% yang berarti sudah melampaui target pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan capaian IKU PPATK yang mencapai 103,61% pada tahun 2023.

Gambar 3.14 Capaian Indeks Efektivitas (IE) PPATK Tahun 2020-2024

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,46 indeks	5,73 indeks	6,16 indeks	7,47 indeks	7,63 indeks
Realisasi	6,98 indeks	6,98 indeks	7,47 indeks	7,74 indeks	-
Capaian	127,84%	121,81%	121,27%	103,61%	-
Capaian yang diakui	120%	120%	120%	103,61%	-
Persentase Persentase Realisasi Dibanding Target Tahun 2024 (Indeks 7,74 Indeks 7,63)					101,44%

Apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024, capaian kinerja IKU pada tahun 2023 telah mencapai 101,44%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan PPATK akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun mendatang. Oleh karena itu, PPATK menetapkan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 7,74 indeks sebagai bentuk dorongan kepada PPATK untuk terus berkinerja lebih baik setiap tahunnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi, meliputi:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

01. Sosialisasi, Asistensi dan Pelatihan Berkala

Sosialisasi, pendampingan dan pelatihan perlu dilakukan secara intens dan berkala sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan. Materi yang disampaikan terkait tata cara pelaporan, analisa, contoh kasus, trend tipologi, standar laporan berkualitas, dll.

02. Kelengkapan Informasi

Dalam paya pemenuhan permintaan yang berkualitas oleh pelapor diharapkan PPATK dapat memberikan informasi permintaan yang lengkap (profil terlapor, jenis tindak pidana, indikator, dll).

03. SLA Permintaan Informasi

Batas waktu pemenuhan informasi atas permintaan informasi oleh PPATK perlu diperpanjang sedangkan penyampaian permintaan dari PPATK perlu dipercepat dan disampaikan lebih awal (pagi hari) sehingga pelapor memiliki cukup waktu untuk menyusun dan menyampaikan informasi yang berkualitas.

04. Perbaikan Sistem/ Platform

Upaya pencegahan TPPU dan TPPT di era digital terbilang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, untuk mengimbangnya, PPATK perlu memiliki platform yang mampu mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) hingga analitik data untuk membantu meningkatkan kualitas laporan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kecerdasan buatan (AI) atau pembuatan alogaritma khusus. Selain itu perbaikan system/platform juga dimaksudkan untuk mempermudah pelapor menyampaikan laporan.

05. Feedback Pelaporan

Setelah pelapor menyampaikan laporannya, diharapkan PPATK dapat memberikan *feedback* atas laporan sehingga pelapor teredukasi dan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun laporan yang lebih berkualitas kedepannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk dilakukan oleh PPATK ke depan, di antaranya:

PIC/Unit Kerja Khusus

Disediakan PIC/unit kerja khusus terkait dengan tindak lanjut penyelesaian sistem informasi pelaporan.

Pelatihan

Pentingnya dilakukan pelatihan kepada petugas yang membidangi pelaporan LTKM terutama terkait indikasi, modus operandi dan tipologi terkini TPPT sehingga kualitas laporan LTKM sesuai dengan kebutuhan PPATK.

Meningkatkan kualitas HA/HP

Perlu peningkatan kualitas HA/HP terutama yang berkaitan dengan nama aset, lokasi dan atas nama kepemilikan aset serta waktu pembelian aset sehingga memudahkan asset tracing oleh Lembaga Penegak Hukum (LPH).

Perpanjang limit waktu permintaan informasi

Limit waktu untuk penyampaian informasi atas permintaan informasi oleh PPATK bisa diperpanjang sehingga pihak pelapor dapat menyampaikan informasi/dokumen yang lebih lengkap dan berkualitas.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp292.016.662.000,00. Namun, selama tahun anggaran berjalan, terdapat 33 (tiga puluh tiga) kali revisi anggaran sehingga anggaran per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp295.106.419.000,00. Rincian realisasi anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat dilihat dalam Gambar 3.14, sebagai berikut:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.15 Realisasi Anggaran PPPATK Per Program/Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja dan keuangan PPA TK.	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia	WA. Program Dukungan Manajemen	Rp201.847.615.000	Rp202.169.623.293	100,16%
		3374. Pengawasan internal PPA TK	Rp280.387.000	Rp280.376.731	100,00%
		3375. Pengelolaan perencanaan dan Keuangan PPA TK	Rp146.387.930.000	Rp146.797.746.812	100,28%
		3376. Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan PPA TK	Rp7.898.839.000	Rp7.878.640.206	99,74%
		3377. Penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtang aan, dan perlengkapan PPA TK	Rp47.280.459.000	Rp47.212.859.544	99,86%
		BE. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme	Rp93.258.804.000	Rp93.211.763.290	99,95%
		3365. Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang PPA TK	Rp3.621.906.000	Rp3.616.857.234	99,86%
		3379. Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPA TK	Rp1.732.476.000	Rp1.718.370.535	99,19%
		3380. Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPA TK	Rp10.680.509.000	Rp10.657.205.386	99,78%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nama Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
		3381. Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	Rp66.284.883.000	Rp66.282.703.232	100,00%
		3382. Pengelolaan Data Pelaporan dan <u>Pengawasan</u> Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	Rp6.495.091.000	Rp6.493.672.072	99,98%
		3384. Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	Rp4.443.939.000	Rp4.442.954.831	99,98%
Total			Rp295.106.419.000	Rp295.381.386.583	100,09%

D. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target kinerja. Efisiensi merupakan hubungan antara *output* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* yang serendah-rendahnya atau *input* tertentu mampu menghasilkan *output* yang sebesar-besarnya. Apabila rasio capaian *output* lebih besar dari rasio realisasi anggaran, maka pelaksanaan *output* dikatakan efisien dan apabila sebaliknya dikatakan tidak efisien. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian output melebihi capaian realisasi anggaran, sehingga penggunaan anggaran dari sisi rasio capaian *output* dapat dikatakan telah efisien.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.16 Realisasi Anggaran PPPATK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi	Capaian Output	Capaian Outcome
Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia	295.106.419.000	295.381.386.582	100%	120%	103,61%

Capaian *output* PPATK sebesar 120% telah berhasil melampaui target kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023, PPATK berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang cukup tinggi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa PPATK dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

E. Kinerja dan Capaian Lainnya

Indonesia menjadi anggota penuh FATF

Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menjadi negara ke-40 yang tergabung dalam organisasi FATF, setelah sebelumnya berstatus sebagai observer sejak tahun 2018. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota FATF merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSMP). Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. Dalam hal penegakan hukum, bergabungnya Indonesia menjadi anggota FATF dapat meningkatkan efektivitas kerjasama internasional melalui dukungan kuat jejaring negara anggota FATF untuk mengungkap kasus TPPU dan TPPT lintas negara/jurisdiksi termasuk pemulihan aset.

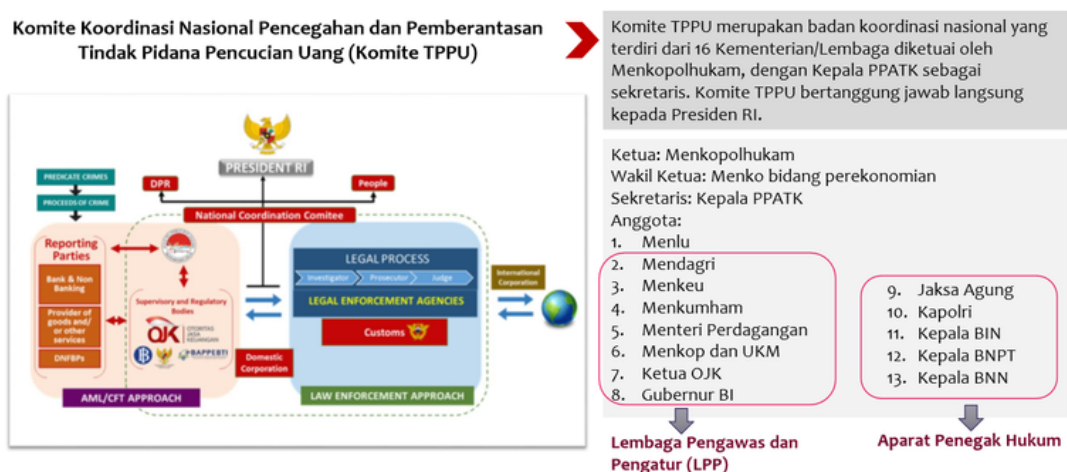
Keberhasilan Indonesia menjadi anggota FATF diraih melalui proses perjuangan panjang yang melibatkan sinergitas nasional antar Kementerian Lembaga, termasuk keterlibatan dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TPPU berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Gambar 3.17 Alur Kerja Komite TPPU



Komite TPPU merupakan badan koordinasi nasional yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga yang bertugas untuk melakukan koordinasi nasional dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), Pihak pelapor merupakan *front liner* yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu. Laporan pihak pelapor kemudian disampaikan kepada PPATK selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang bertugas baik dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT untuk menerima dan menganalisis, semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Selain itu, juga terdapat peran dari Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berada di bawah kewenangannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.18 Rapat Komite TPPU



Selama periode 2023, terdapat berbagai capaian strategis yang telah dihasilkan oleh Komite TPPU melalui kerjasama dan koordinasi nasional, antara lain:

- Penetapan dan pemenuhan capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme tahun 2023;
- Percepatan pemenuhan Action Plan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF);
- Pembentukan Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Pembentukan Tim Gabungan PPATK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan TPPU yang berasal dari Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- Pembentukan Tim Bersama Keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Prestasi-prestasi lainnya yang dicapai PPATK selama tahun 2023:

1. PPATK sebagai instansi dengan implementasi Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN terbaik;
2. PPATK sebagai instansi dengan Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kebutuhan Terbaik;
3. PPATK sebagai instansi dengan Kategori Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT terbaik;
4. PPATK sebagai Badan Publik Terbaik meraih predikat “Informatif” dengan nilai 96.25 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat;
5. Salah satu unit kerja di PPATK mendapatkan penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri (DSKDN);
6. PPATK meraih predikat tertinggi pada kategori lembaga non kementerian untuk penilaian SPI dengan mempertahankan predikat terjaga dengan skor 85,8;
7. Arsip PPATK terakreditasi istimewa atau AA dengan skor hasilnya 94,63 (sangat memuaskan) pada kategori lembaga non struktural;
8. PPATK memperoleh Penghargaan pada Gakkum Awards dari KLHK sebagai institusi pejuang lingkungan;
9. PPATK menerima sertifikat ISO 37001 oleh BSN yang merupakan standar yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP;
10. PPATK memperoleh Opini WTP atas Laporan Keuangan sebanyak 17 Kali;
11. PPATK meraih juara dalam BECA Award di Abu Dhabi; dan
12. PPATK menerima penghargaan atas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh BNN pada malam puncak peringatan hari anti narkoba.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

F. Rencana Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur, dan aplikasi yang meliputi:

- PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbagi pakai untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK dan mendukung implementasi SPBE;
- PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;
- PPATK senantiasa memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran;
- PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024;
- Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja;
- PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 dan 2024 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi;
- PPATK menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
- PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam;
- PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan.
- Memperkuat koordinasi dengan *stakeholder* PPATK yang meliputi Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Asosiasi, Pihak Pelapor, Kementerian/Lembaga Lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak lainnya.
- Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan proaktif maupun inquiry berdasarkan NRA, kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar, berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan, dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara.
- Meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam APG, FICG Project, dan peningkatan kerja sama regional.
- Pembuatan aplikasi daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pengembangan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU Perampasan Aset
- Menyusun Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris mengatur bahwa mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.





BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahun 2023 adalah tahun keempat dari lima tahun periode perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra PPATK tahun 2020-2024. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPATK selama tahun 2023, termasuk kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, dan langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh dalam upaya mendukung pencapaian Renstra PPATK Tahun 2020-2024, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2023 PPATK menyajikan pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan satu IKU yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2023. Capaian kinerja PPATK pada tahun 2023 adalah 103,61%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.106.419.000 atau 100% dari total alokasi anggaran sebesar Rp295.381.386.582. Hal ini juga membuktikan bahwa PPATK telah efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia karena berhasil mencapai kinerja yang sangat baik.

B. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh PPATK

Untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2020-2024, PPATK memberikan perhatian terhadap IKU, IKP, dan IKK yang mendukung pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis PPATK. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, antara lain:

- PPATK selalu melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja PPATK;
- PPATK mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan PPATK;
- PPATK memperbaiki proses perencanaan kinerja dan anggaran;
- PPATK mendorong setiap unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerjanya secara berkala, termasuk memitigasi risiko-risiko dalam pencapaian kinerja sebagai bahan untuk melakukan evaluasi Renstra PPATK Tahun 2020-2024;

BAB IV

PENUTUP

- Inspektorat melakukan evaluasi atas pengelolaan akuntabilitas kinerja di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja;
- PPATK melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PPATK 2023 dan 2024 yang disusun sebagai wujud komitmen dan kesungguhan PPATK dalam mendukung program reformasi birokrasi;
- PPATK menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan budaya integritas dan implementasi kebijakan whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala;
- PPATK meningkatkan koordinasi dengan para penyidik, aparat penegak hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan pihak pelapor dalam upaya mengantisipasi transformasi perilaku pidana yang semakin meningkat dan beragam;
- PPATK meningkatkan kegiatan pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU yang menangani pertukaran informasi di Egmont Secure Web dan melalui berbagai forum internasional, seperti Financial Intelligence Consultative Group dan analyst exchange atas kasus-kasus kejahatan lintas negara.
- Rekomendasi strategis sesuai pandangan dan rekomendasi para pakar PESTEL terhadap kinerja PPATK dalam upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT adalah dengan memperhatikan berbagai isu-isu penting yang berpotensi sebagai TPPU dan TPPT di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dengan prioritas utama pada aspek lingkungan.
- Memperkuat koordinasi dengan stakeholder PPATK yang meliputi Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), Asosiasi, Pihak Pelapor, Kementerian/Lembaga Lainnya, Aparat Penegak Hukum, dan pihak lainnya.
- Menyusun kebijakan prioritas kegiatan analisis dan pemeriksaan proaktif maupun inquiry berdasarkan NRA, kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakan negara, mengakibatkan kerugian besar, berkaitan dengan program prioritas pemerintah, menjadi perhatian pimpinan, dan/atau termasuk dalam upaya mendukung optimalisasi penerimaan negara.

BAB IV

PENUTUP

- Meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam APG, FICG Project, dan peningkatan kerja sama regional.
- Pembuatan aplikasi daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Pengembangan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Mendorong eskalasi percepatan penetapan RUU Perampasan Aset.
- Menyusun Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris mengatur bahwa mekanisme pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Keberhasilan PPATK juga tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja PPATK. Oleh karena itu, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi PPATK. Laporan kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan capaian kinerja PPATK, sehingga berdampak positif terhadap penegakan rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala PPATK Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Yustiavandana

Jabatan : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 9 Januari 2023

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Ivan Yustiavandana

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala PPATK Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
PPATK.01	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	7,47 Indeks

1. Program Dukungan Manajemen Rp 193.207.316.000,00
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Rp 98.809.346.000,00
Pagu Anggaran PPATK Rp 292.016.662.000,00

Jakarta, 9 Januari 2023
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan,

Ivan Yustiavandana



LAMPIRAN

PPATK MENJADI ANGGOTA FATF KE - 40

Indonesia berhasil menjadi negara **ke-40** yang bergabung dalam organisasi **FATF**, setelah sebelumnya berstatus sebagai observer sejak tahun 2018

Badan Publik Informatif

PPATK sebagai Badan Publik Terbaik meraih **predikat “Informatif”** dengan nilai 96.25 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat;



Buku Pintar

Peluncuran Buku Pintar Penanganan Perkara TPPU pada Selasa, 12 Desember 2023.

LAMPIRAN

ARSIP PPATK ISTIMEWA

Arsip PPATK terakreditasi istimewa atau AA dengan skor hasilnya 94,63 (sangat memuaskan) pada kategori lembaga non struktural;



Sertifikat ISO 37001

PPATK menerima **Sertifikat ISO 37001** oleh BSN yang merupakan standar yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP;



Gakkum Award

PPATK memperoleh Penghargaan pada **Gakkum Awards** dari KLHK sebagai institusi pejuang lingkungan;



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memperoleh penghargaan

LAMPIRAN



Rakor LPP



Diseminasi terkait
Securing Hasil
Tindak Pidana
Lintas Batas
Negara



Rapat Komite
TPPU

LAMPIRAN



Diseminasi Indeks Efektivitas



PPATK Mengajar



Program Mentoring Berbasis Risiko



PPATK

Jl Ir. Juanda No 35 Gambir, Jakarta Pusat